



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN STAF PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kupang tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Kupang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kupang;
3. Perangkat Desa adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
4. Staf Perangkat Desa adalah
5. Penghasilan tetap adalah Penghasilan tetap yang sah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta staf perangkat desa;
6. Tunjangan adalah Penerimaan yang sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Penjabat Kepala Desa.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana transfer yang diterima Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
8. Pendapatan Asli Desa, selanjutnya disingkat PAD, adalah dana yang diterima desa dalam satu tahun anggaran.
9. APBDes

BAB II
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF
PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap diberikan setiap bulan kepada :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Staf Perangkat Desa.

- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Kepala Seksi;
 - d. Kepala Dusun;

Pasal 3

Besaran penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.426.640,-
- b. Perangkat Desa terdiri dari :
 1. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.224.420,-
 2. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.022.200,-
 3. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.022.200,-
 4. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.022.200,-
- c. Staf Perangkat Desa sebesar Rp. 1.000.000,-

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada perangkat desa dan staf perangkat desa yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat desa yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas akibat kekosongan jabatan perangkat tidak menerima penghasilan tetap dari jabatan yang dirangkap.

Pasal 5

- (1) Penjabat Kepala Desa yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala desa diberikan tunjangan sebesar 50 % dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan sesuai masa tugas yang ditetapkan dalam keputusan penunjukan penjabat kepala desa.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4 bersumber dari Alokasi Dana Desa dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENON

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

BOBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 3